

DAMPAK HUKUM PROSPEKTIF NON-CONVICTION BASED ASSET FORFEITURE (NCBF) DALAM PENGEMBALIAN ASET TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA¹

Oleh²

Adythia Anugerah Laluyan³

Nurhikmah Navhrawy⁴

Marhcel Reci Maramis⁵

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prospektif serta kebutuhan pengaturan hukum mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCBF) dalam pengembalian aset tindak pidana korupsi di Indonesia. Permasalahan pemulihan aset menunjukkan adanya keterbatasan dalam mekanisme conviction-based forfeiture yang masih mensyaratkan adanya putusan pidana terhadap pelaku, sehingga dalam kondisi tertentu seperti pelaku melarikan diri, meninggal dunia, atau tidak dapat diadili, negara tidak memiliki dasar hukum yang memadai untuk melakukan perampasan aset. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara prospektif NCBF memiliki potensi untuk mengatasi keterbatasan tersebut, namun juga menimbulkan implikasi yuridis terhadap asas kepastian hukum, due process of law, dan perlindungan hak pihak ketiga. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan hukum yang komprehensif dan seimbang agar penerapan mekanisme tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dalam sistem hukum Indonesia.

KATA KUNCI: *Non-Conviction Based Asset Forfeiture, perampasan aset, kepastian hukum, due process of law*

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Isu pemulihan aset hasil tindak pidana, khususnya korupsi, menjadi tantangan serius dalam sistem hukum, baik pada tingkat global maupun nasional. Permasalahan ini tidak hanya berkaitan dengan besarnya kerugian keuangan negara, tetapi juga mencerminkan keterbatasan sistem hukum dalam menjamin efektivitas penegakan hukum. Data menunjukkan bahwa aliran dana hasil korupsi dari negara berkembang ke negara maju masih sangat signifikan, sementara tingkat pengembalian aset di Indonesia belum sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan.¹

Dalam sistem hukum Indonesia, mekanisme perampasan aset masih bertumpu pada pendekatan *conviction-based forfeiture* yang mensyaratkan adanya putusan pidana terhadap pelaku. Ketergantungan tersebut menimbulkan keterbatasan dalam praktik, terutama ketika pelaku melarikan diri, meninggal dunia, atau tidak dapat dihadirkan di pengadilan. Dalam kondisi demikian, negara tidak memiliki dasar hukum yang memadai untuk merampas aset yang diduga berasal dari tindak pidana, sehingga pemulihan kerugian negara tidak dapat dilakukan secara optimal.²

Dalam konteks internasional, *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* Tahun 2003 telah memberikan dasar normatif bagi negara untuk mempertimbangkan mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana dalam kondisi tertentu. Hal ini menunjukkan adanya perkembangan hukum internasional yang tidak sepenuhnya menggantungkan pemulihan aset pada keberhasilan proses pemidanaan pelaku.³

Meskipun Indonesia telah meratifikasi UNCAC, sistem hukum nasional hingga saat ini masih belum mengakomodasi mekanisme tersebut secara eksplisit. Kondisi ini menunjukkan adanya keterbatasan normatif dalam hukum positif Indonesia yang berdampak pada efektivitas perampasan aset.⁴

Dalam perkembangan hukum nasional, upaya untuk mengatasi keterbatasan tersebut tercermin dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan

¹ The World Bank dan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *Stolen Asset Recovery: A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (Washington DC: World Bank, 2009), hlm. 1–3.

² Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 145.

³ United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), Pasal 54 ayat (1) huruf (c).

⁴ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 312.

Aset Tindak Pidana. Namun hingga saat ini, pengaturan tersebut masih berada dalam ranah *ius constituendum* dan belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Di sisi lain, penerapan mekanisme *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCBF) berpotensi menimbulkan implikasi yuridis terhadap prinsip-prinsip dasar dalam sistem hukum Indonesia, khususnya terkait kepastian hukum, *due process of law*, serta perlindungan hak pihak ketiga. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam untuk menilai kesesuaian mekanisme tersebut dalam kerangka hukum nasional.

Dengan demikian, persoalan pemulihan aset tidak hanya menunjukkan keterbatasan teknis dalam penegakan hukum, tetapi juga mengungkap adanya ketidaksesuaian antara perkembangan kejahatan modern dengan kerangka hukum yang masih bersifat konvensional. Ketergantungan terhadap mekanisme *conviction-based forfeiture* dalam situasi tertentu justru berpotensi menghambat tujuan hukum itu sendiri, yaitu pemulihan kerugian negara dan perlindungan kepentingan publik.

Di sisi lain, mekanisme *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* sebagai alternatif tidak dapat diterapkan secara sederhana tanpa mempertimbangkan implikasi yuridisnya terhadap prinsip-prinsip dasar dalam sistem hukum Indonesia. Kondisi ini menempatkan kajian mengenai penerapan dan pengaturan NCBF bukan sekadar sebagai wacana kebijakan, melainkan sebagai kebutuhan analisis hukum yang mendesak untuk menilai sejauh mana mekanisme tersebut dapat diintegrasikan secara prospektif tanpa menimbulkan konflik normatif dengan asas kepastian hukum, *due process of law*, serta perlindungan hak pihak ketiga.

Lebih lanjut, persoalan utama dalam wacana penerapan NCBF tidak hanya terletak pada kebutuhan akan efektivitas pemulihan aset, tetapi juga pada bagaimana mekanisme tersebut dapat diintegrasikan tanpa mengganggu keseimbangan antara kewenangan negara dan perlindungan hak individu. Di satu sisi, negara membutuhkan instrumen yang lebih fleksibel untuk menelusuri dan merampas aset hasil tindak pidana yang sulit dijangkau melalui mekanisme konvensional. Namun di sisi lain, perlu dihindari adanya perluasan kewenangan yang berpotensi mengurangi jaminan perlindungan hukum terhadap masyarakat. Ketegangan antara kebutuhan efektivitas dan tuntutan perlindungan hukum inilah yang menjadi titik krusial dalam menilai kelayakan penerapan NCBF dalam sistem hukum Indonesia.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana penerapan prospektif mekanisme *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* dalam pengembalian aset tindak pidana korupsi di Indonesia?
2. Bagaimana pengaturan hukum yang diperlukan dalam mekanisme *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* agar sejalan dengan kepastian hukum, *due process of law*, dan perlindungan hak pihak ketiga?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan perampasan aset dalam hukum positif Indonesia, khususnya yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) Tahun 2003 yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* sebagai mekanisme perampasan aset berbasis *in rem* serta keterkaitannya dengan asas kepastian hukum, *due process of law*, dan perlindungan hak pihak ketiga. Penelitian ini juga menempatkan NCBF dalam kerangka *ius constituendum* untuk menilai implikasi yuridis prospektifnya dalam sistem hukum Indonesia.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif normatif.

PEMBAHASAN

A. Penerapan Prospektif *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* dalam Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Penerapan mekanisme perampasan aset dalam sistem hukum Indonesia saat ini masih bertumpu pada pendekatan *conviction-based forfeiture*, yaitu perampasan aset yang hanya dapat dilakukan setelah adanya putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap terhadap pelaku. Pendekatan ini mencerminkan paradigma hukum pidana klasik yang menempatkan kesalahan individu sebagai dasar utama dalam

penjatuhan sanksi⁵, sehingga perampasan aset diposisikan sebagai konsekuensi dari pemidanaan, bukan sebagai instrumen yang berdiri sendiri.

Ketergantungan terhadap proses pidana tersebut menimbulkan keterbatasan dalam praktik. Dalam kondisi tertentu, seperti pelaku melarikan diri, meninggal dunia, atau tidak dapat dihadirkan di pengadilan, perampasan aset tidak dapat dilakukan meskipun terdapat indikasi kuat bahwa aset tersebut berasal dari tindak pidana. Akibatnya, negara kehilangan instrumen untuk melakukan pemulihan aset⁶, sementara kerugian negara telah nyata terjadi.

Keterbatasan tersebut menunjukkan bahwa pendekatan berbasis pelaku menjadi kurang efektif dalam menghadapi kejahatan modern yang seringkali melibatkan teknik penyamaran aset yang kompleks. Aset hasil tindak pidana dapat dialihkan melalui berbagai pihak, disamarkan dalam bentuk investasi, atau ditempatkan di luar yurisdiksi negara, sehingga sulit dijangkau melalui mekanisme konvensional.

Sebagai respon terhadap kondisi tersebut, berkembang pendekatan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCBF) yang menggeser fokus dari pelaku ke aset. Pendekatan ini menggunakan konsep *in rem*, di mana aset diperlakukan sebagai objek yang dapat diuji keterkaitannya dengan tindak pidana secara mandiri⁷, terlepas dari ada atau tidaknya putusan pidana terhadap pelaku. Dengan demikian, yang menjadi pertanyaan utama bukan lagi siapa pelakunya, melainkan apakah aset tersebut memiliki asal-usul yang sah.

Pendekatan ini menjadi relevan dalam konteks kejahatan modern, karena memungkinkan negara untuk tetap melakukan pemulihan aset meskipun pelaku tidak dapat diproses secara pidana. Namun demikian, pergeseran paradigma ini juga membawa konsekuensi yuridis yang signifikan, terutama terkait dengan perluasan kewenangan negara dalam merampas aset tanpa putusan pidana. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketegangan dengan prinsip perlindungan hak milik serta jaminan terhadap proses hukum yang adil.⁸

Dalam konteks penerapan, mekanisme NCBF tidak hanya dipahami sebagai konsep teoritis, tetapi sebagai suatu proses hukum yang terstruktur. Mekanisme ini umumnya melibatkan beberapa tahapan, yaitu identifikasi aset, pengajuan permohonan ke pengadilan, pembuktian, pembelaan, hingga putusan hakim.

Tahap awal berupa identifikasi aset yang diduga berasal dari tindak pidana. Pada tahap ini, aparat penegak hukum menelusuri adanya ketidaksesuaian antara nilai aset dengan kondisi ekonomi pemiliknya, serta menganalisis pola transaksi yang tidak wajar. Namun demikian, tahap ini tidak terlepas dari berbagai kendala, baik yang bersifat teknis maupun substantif. Kesulitan dalam menelusuri asal-usul aset, serta ketidakjelasan indikator yang digunakan, berpotensi menimbulkan kesalahan dalam menentukan objek yang akan diproses.

Tahap selanjutnya adalah pengajuan permohonan perampasan aset ke pengadilan. Keterlibatan pengadilan dalam tahap ini menunjukkan bahwa mekanisme NCBF tetap berada dalam kerangka negara hukum. Namun demikian, efektivitas pengawasan yudisial sangat bergantung pada kualitas permohonan yang diajukan. Apabila permohonan tidak didasarkan pada bukti yang memadai, maka proses peradilan berpotensi menjadi formalitas semata.

Tahap pembuktian merupakan inti dari mekanisme NCBF. Dalam tahap ini, fokus pembuktian tidak lagi diarahkan pada kesalahan pelaku, melainkan pada asal-usul aset⁹. Pendekatan ini memberikan kemudahan bagi negara, tetapi di sisi lain menimbulkan potensi ketidakseimbangan, terutama bagi pihak yang harus menjelaskan asal-usul asetnya tanpa dukungan bukti yang memadai. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembuktian tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berkaitan dengan aspek keadilan. Selanjutnya, mekanisme ini juga memberikan kesempatan bagi pihak yang berkepentingan untuk membela diri. Namun dalam praktik, tidak semua pihak memiliki kemampuan yang sama dalam

⁵ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahya Atma Pustaka, 2016), hlm. 4

⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 112.

⁷ The World Bank dan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *Stolen Asset Recovery: A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (Washington DC: World Bank, 2009), hlm. 34.

⁸ M. Syamsudin, "Prinsip Due Process of Law dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 18, No. 4 (2011): 560.

⁹ Reza, Muhammad Ghulam, "Kebijakan Hukum Pidana Perampasan Aset 'Non-Conviction Based Asset Forfeiture'," *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 23, No. 1 (2024): 60.

memanfaatkan hak tersebut. Keterbatasan pengetahuan hukum maupun akses terhadap bantuan hukum dapat menyebabkan ketimpangan dalam proses pembelaan.

Pada tahap akhir, hakim menentukan apakah aset tersebut dapat dirampas atau tidak berdasarkan keseluruhan proses yang telah dilalui. Tahap ini menjadi penentu akhir dalam mekanisme NCBF, sehingga penilaian hakim terhadap setiap tahap sebelumnya memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa putusan yang dihasilkan mencerminkan keadilan.

Dengan demikian, penerapan NCBF dapat dipahami sebagai suatu mekanisme yang berpotensi melengkapi keterbatasan perampasan aset berbasis putusan pidana. Namun demikian, setiap tahap dalam mekanisme tersebut juga mengandung potensi permasalahan yang dapat mempengaruhi efektivitas maupun keadilan dalam praktik. Oleh karena itu, penerapan NCBF tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan akan suatu kerangka hukum yang mampu memastikan bahwa mekanisme tersebut berjalan secara tepat dan tidak menimbulkan penyimpangan.

B. Pengaturan Hukum Non-Conviction Based Asset Forfeiture dalam Sistem Hukum Indonesia

Selain aspek penerapan, pengaturan hukum merupakan faktor yang sangat menentukan dalam menilai kemungkinan diakomodasinya mekanisme *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCBF) dalam sistem hukum Indonesia. Hal ini disebabkan karena mekanisme tersebut berkaitan langsung dengan pembatasan hak individu, khususnya hak milik, sehingga tidak dapat diterapkan tanpa dasar hukum yang jelas, tegas, dan dapat dipertanggungjawabkan.¹⁰ Tanpa adanya pengaturan yang memadai, penerapan NCBF berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta membuka ruang bagi tindakan yang tidak terkendali oleh negara.

Dalam sistem hukum Indonesia saat ini, perampasan aset masih bertumpu pada pendekatan *conviction-based forfeiture* yang bergantung pada pembuktian kesalahan individu. Kondisi ini menunjukkan adanya keterbatasan struktural, karena perampasan aset tidak

dapat dilakukan secara mandiri tanpa keberhasilan proses pidana. Oleh karena itu, apabila NCBF dipertimbangkan secara prospektif, diperlukan pengaturan khusus yang mampu mengakomodasi karakteristik mekanisme tersebut. Namun demikian, pengenalan NCBF juga berpotensi menimbulkan benturan dengan sistem hukum yang telah ada, khususnya dalam kerangka hukum pidana yang menitikberatkan pada pembuktian kesalahan individu. Pergeseran menuju pendekatan berbasis aset (*in rem*) mengubah dasar legitimasi perampasan, sehingga tanpa pengaturan yang jelas berpotensi menimbulkan konflik dengan prinsip-prinsip dasar hukum pidana.¹¹ Dalam konteks tersebut, pengaturan hukum NCBF harus dirumuskan secara komprehensif, mencakup dasar kewenangan negara, prosedur peradilan, mekanisme pembuktian, serta batas kewenangan dalam setiap tahap proses. Tanpa pengaturan yang rinci, akan muncul kekosongan norma yang membuka ruang bagi penafsiran yang berbeda serta potensi penyalahgunaan kewenangan.

Dalam perspektif kepastian hukum, pengaturan NCBF harus menetapkan kriteria yang jelas mengenai aset yang dapat dirampas. Kriteria tersebut harus dirumuskan secara objektif, misalnya melalui indikator ketidaksesuaian antara profil penghasilan dengan nilai aset, pola transaksi yang tidak wajar, atau keterkaitan dengan tindak pidana. Tanpa indikator yang konkret, suatu aset yang sebenarnya diperoleh secara sah dapat dikategorikan sebagai hasil tindak pidana hanya berdasarkan kecurigaan.¹² Selain itu, kepastian hukum juga menuntut adanya prosedur yang sistematis dan terstruktur dalam setiap tahap proses perampasan aset, mulai dari identifikasi hingga putusan pengadilan. Pengaturan juga harus menetapkan batas waktu yang jelas untuk mencegah proses yang berlarut-larut serta memberikan kepastian bagi pihak yang bersangkutan. Di sisi lain, pembatasan kewenangan negara menjadi penting untuk mencegah terjadinya *abuse of power*, sehingga setiap tindakan perampasan harus didasarkan pada bukti awal yang cukup dan tetap berada dalam kontrol lembaga peradilan.

Selain kepastian hukum, prinsip *due process of law* juga menjadi aspek yang tidak dapat diabaikan. Setiap tindakan perampasan aset harus dilakukan melalui

¹⁰ Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern* (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 118.

¹¹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumnus, 1986), hlm. 67.

¹² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 53.

proses peradilan yang sah, transparan, dan dapat diuji. Keterlibatan pengadilan berfungsi sebagai kontrol yudisial untuk memastikan bahwa tindakan negara memiliki dasar yang memadai. Tanpa kontrol tersebut, perampasan aset berpotensi berubah menjadi tindakan sepihak yang membuka ruang bagi penyalahgunaan kewenangan.¹³

Dalam hal ini, penting untuk memperhatikan ketimpangan posisi antara negara dan individu. Negara memiliki sumber daya dan akses informasi yang lebih besar, sehingga tanpa perlindungan yang memadai, pihak individu dapat berada dalam posisi yang tidak seimbang. Oleh karena itu, pengaturan hukum harus menjamin adanya transparansi, hak untuk membela diri, serta akses terhadap bantuan hukum agar prinsip keadilan dapat terwujud secara nyata.

Selain itu, perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik merupakan aspek yang sangat penting. Dalam praktik, aset hasil tindak pidana dapat berpindah kepada pihak lain melalui jual beli, hibah, atau warisan. Oleh karena itu, pengaturan hukum harus membedakan secara tegas antara pihak yang beritikad baik dan pihak yang mengetahui atau patut menduga asal-usul aset yang tidak sah.

Pihak yang memperoleh aset melalui transaksi yang wajar dan tanpa pengetahuan mengenai asal-usul yang melawan hukum harus diberikan perlindungan hukum. Sebaliknya, pihak yang mengetahui atau patut menduga bahwa aset tersebut berasal dari tindak pidana tidak dapat diberikan perlindungan yang sama. Untuk menghindari subjektivitas, diperlukan indikator yang jelas mengenai itikad baik, seperti tidak adanya pengetahuan mengenai asal-usul aset, tidak adanya keadaan yang mencurigakan, serta adanya kehati-hatian dalam memeriksa legalitas aset. Dalam aspek pembuktian, pengaturan NCBF harus dirumuskan secara hati-hati, terutama terkait dengan penggunaan standar *balance of probabilities* yang lebih ringan dibandingkan standar pembuktian dalam hukum pidana.¹⁴ Meskipun standar ini memberikan kemudahan bagi negara, namun juga meningkatkan risiko terjadinya kesalahan perampasan. Penggunaan standar tersebut berpotensi menggeser beban pembuktian kepada pemilik aset, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan, terutama bagi

pihak yang memiliki keterbatasan dalam membuktikan asal-usul asetnya. Oleh karena itu, pengaturan hukum harus memastikan bahwa negara tetap dibebani kewajiban untuk menunjukkan adanya hubungan yang cukup antara aset dan tindak pidana. Dalam konteks ini, peran hakim menjadi sangat penting sebagai penyeimbang. Hakim tidak hanya berfungsi menilai, tetapi juga harus diberikan kewenangan untuk menolak permohonan perampasan sejak awal apabila tidak didukung oleh dasar yang cukup. Kewenangan ini penting untuk mencegah agar proses peradilan tidak menjadi formalitas semata dalam mengesahkan tindakan negara.

Dengan demikian, pengaturan hukum NCBF harus mampu menyeimbangkan antara kebutuhan efektivitas pemulihan aset dan perlindungan terhadap hak individu. Tanpa keseimbangan tersebut, mekanisme ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam praktik.

Dalam perspektif *ius constituendum*, pengaturan NCBF harus dirumuskan secara menyeluruh, tidak hanya sebagai dasar legalitas, tetapi juga sebagai instrumen pengendali terhadap kewenangan negara. Dengan pendekatan tersebut, NCBF dapat dipertimbangkan sebagai mekanisme yang melengkapi sistem perampasan aset yang ada, namun penerapannya harus bersifat bersyarat dan tetap menjamin keseimbangan antara kepentingan negara dan perlindungan hak individu.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCBF) secara prospektif memiliki potensi untuk melengkapi keterbatasan mekanisme perampasan aset berbasis *conviction-based forfeiture* dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam kondisi ketika proses pidana terhadap pelaku tidak dapat dilakukan. Pendekatan ini memungkinkan negara untuk tetap melakukan pemulihan aset melalui mekanisme berbasis aset (*in rem*). Namun demikian, penerapannya juga mengandung berbagai potensi permasalahan, antara lain risiko kesalahan dalam identifikasi aset,

¹³ M. Syamsudin, "Prinsip Due Process of Law dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Hukum IUS The World Bank dan UNODC, Stolen Asset Recovery: A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset*

Forfeiture (Washington DC: World Bank, 2009), hlm. 45. QUIA IUSTUM, Vol. 18, No. 4 (2011): 560.

¹⁴

ketidakseimbangan dalam pembuktian, serta kemungkinan dampak terhadap pihak yang tidak terlibat dalam tindak pidana

2. Di sisi lain, keberhasilan penerapan NCBF sangat bergantung pada adanya pengaturan hukum yang jelas dan komprehensif. Pengaturan tersebut harus mampu menjamin kepastian hukum melalui kriteria aset yang objektif, menjunjung prinsip *due process of law* melalui proses peradilan yang adil dan transparan, serta memberikan perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik. Dengan demikian, NCBF dapat dipertimbangkan sebagai instrumen hukum yang relevan, namun penerapannya harus bersifat bersyarat dan tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan perlindungan hak individu.

B. SARAN

1. diperlukan perumusan pengaturan hukum yang secara khusus mengatur mekanisme *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCBF) dalam sistem hukum Indonesia. Pengaturan tersebut harus disusun secara komprehensif dengan menetapkan kriteria dan indikator aset yang objektif, prosedur peradilan yang terstruktur, standar pembuktian yang proporsional, serta batasan yang tegas terhadap kewenangan negara. Selain itu, pengaturan tersebut juga harus menjamin prinsip kepastian hukum, *due process of law*, serta perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik, sehingga penerapan NCBF tidak menimbulkan ketidakpastian maupun ketidakadilan dalam praktik.
2. dalam penerapan mekanisme perampasan aset yang mengarah pada konsep NCBF, aparat penegak hukum dan lembaga peradilan perlu menjunjung prinsip kehati-hatian dan keadilan dalam setiap tahapan. Hal ini mencakup ketelitian dalam proses identifikasi, keseimbangan dalam pembuktian, serta penguatan peran hakim sebagai pengawas yang independen, termasuk kewenangan untuk menolak permohonan yang tidak didukung oleh dasar yang memadai. Dengan demikian, penerapan NCBF tidak hanya berorientasi pada efektivitas pemulihan aset, tetapi juga tetap memberikan perlindungan terhadap hak individu dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Akademik Pengelolaan WilayahWilayah Pesisir*, Draft 1 Februari 2001
- Stefan D. Cassella, *Asset Forfeiture Law in the United States*, 2nd ed., Juris Publishing, 2013.
- Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional* (Refika Aditama)
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2005.
- Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Internasional*, Bandung: Mandar Maju, 2004.
- Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Fuady, Munir. *Teori Negara Hukum Modern*. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- The World Bank dan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). *Stolen Asset Recovery: A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture*. Washington DC: World Bank, 2009.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

PENGATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 10 huruf b.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 37A.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 18 ayat (1) huruf a.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1 angka 1.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (4)

United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), Pasal 54 ayat (1) huruf (c).

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), Pasal 14 ayat (2).

United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), Pasal 57 ayat (2).

ARTIKEL JURNAL

Kamil, Insan, and Fajar Maulana Uce. "Penerapan Non Conviction Based Asset Forfeiture bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara." *Simbur Cahaya* (2024): 327-344.

Penelitian oleh Ilma (2025), "Tantangan Mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture dalam RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi di Indonesia",

Pradana, M. *Internalisasi Norma United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) Dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia Tahun 2003-2015*. Diss. Universitas Islam Indonesia, 2024.

Reza, Muhammad Ghulam. "Kebijakan Hukum Pidana Perampasan Aset "Non-Conviction Based Asset Forfeiture" Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang." *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 23.1 (2024): 57-71.

world bank, *stolen asset recovery initiative*, 2023

M. Syamsudin, "Prinsip Due Process of Law dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 18, No. 4 (2011): 560.

Romli Atmasasmita, "Sistem Peradilan Pidana dan Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Hukum*, Vol. 14, No. 2 (2007): 215.

<https://news.detik.com/berita/d-4582314/sjamsul-nursalim-pengusaha-ban-yang-kini-jadi-tersangka-korupsi-blbi-di-akses-pada-tanggal-17-oktober-2025>.

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), "Fair Trial Rights," <https://www.unodc.org/>, diakses 10 Februari 2026.

WorldBank. "AssetRecovery." <https://www.worldbank.org/en/topic/financialsector/brief/asset-recovery> Diakses 10 Februari 2026.

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC).

"AssetRecovery." <https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/asset-recovery.html> Diakses 10 Februari 2026.

TransparencyInternational. "WhatIsCorruption?" <https://www.transparency.org/en/what-is-corruption> Diakses 10 Februari 2026.

WEBSITE